

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

#### 1. Pengertian Praktek Jual Beli Air

Manusia sangat membutuhkan sumber air untuk keberlangsungan kehidupan, sehingga dalam pemakaian air sangat berpengaruh terhadap pemenuhan dalam penggunaan air yang semakin hari semakin bertambah. Dan dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk social yang memerlukan interaksi dengan manusia lainnya sebagai kebutuhan hidup, karena dalam bersosial manusia satu dengan yang lain saling berkesinambungan.<sup>1</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang membutuhkan makan, minum dan lain sebagainya, utamanya dalam hal minum manusia membutuhkan air sebagai kebutuhan pokok, karena air tidak hanya berlaku sebagai air minum saja akan tetapi juga sebagai sumber kebutuhan yang sangat besar bagi kehidupan. Hal ini menunjukkan air sebagai sumber kebutuhan pokok yang sangat penting, tetapi air tidak selamanya memiliki volume yang cukup, utamanya di daerah yang tandus dan kekeringan pada musim kemarau.<sup>2</sup>

Agama Islam merupakan agama yang *rohmatil lil'alam*, yang mengatur aspek-aspek dalam kehidupan. Dalam jual beli Islam juga telah mengaturnya, yang mana ditunjukkan dalam konsep muamalat yang mempunyai prinsip yang harus diketahui, yang pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali telah ditentukan dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Muamalat dilakukan dengan dasar sebuah pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat, yang dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

---

<sup>1</sup> Rizki Eka Prasetyo, "Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi Uinsuka Yogyakarta Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2016*, H. 1

<sup>2</sup> Rizki Eka Prasetyo, "Praktik Jual Beli Air...H. 2

menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>3</sup>

Salah satu syarat dalam bertransaksi jual beli yaitu barang-barang yang harus dimiliki oleh seseorang. Tidak sah jika barang dimiliki oleh masyarakat umum, seperti air, debu, dan juga udara.<sup>4</sup>

Jual beli secara rutin berarti “pertukaran” atau menukarkan. Al-Quran memiliki banyak kata Bai’ dan turunannya yang memiliki arti yang sama dengan bahasa. Sedangkan secara istilah perdagangan ditafsirkan sebagai “pertukaran properti secara sukarela” atau “transfer” kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang telah disepakati.

Abdul Mujib telah merumuskan definisi 'albay' sebagai implementasi dari perjanjian tersebut untuk mentransfer kepemilikan apapun dengan properti atau untuk kesenangan bersama; persetujuan dan penerimaannya atas dua jenis harta yang bukan merupakan sedekah, atau pertukaran aset-ke-aset tidak berdasarkan “Tabaru” beberapa mengerti. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelian dan penjualan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan<sup>5</sup>

Yang pertama adalah kesepakatan bersama untuk bertukar aset. Jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak bentuk pertukaran (pasar tradisional), sedangkan yang kedua jenis instrument barang akan ditukar dengan pengganti yang sah. Sedangkan yang dimaksud ganti rugi dapat dibenarkan berarti milik atau harta itu. Dialokasikan dengan metode pembayaran yang legal dan

---

<sup>3</sup> Rizki Eka Prasetyo, “Praktik Jual Beli Air...H. 3

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5”, Gema Insani Depok, Darulfikir Kuala Lumpur, Cet. Pertama Rabi’ul Akhir 1432/Maret 2011 M, Cet. Ketujuh Rajab 1442 H/ Februari 2021 M, H. 121

<sup>5</sup> Fitriyah Pramitasari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Air Isi Ulang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya”, *Skripsi Iain Palangkaraya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2020*, H. 29

diterima misalnya mata uang rupiah dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan transaksi bisnis jual beli ini, anda memiliki satu tujuan: bertahan hidup orang biasa dengan saling membantu dalam kehidupan komunitas tempat penjual mencari makanan dan keuntungan, sedangkan seorang pembeli mencari alat dalam memenuhi kehidupannya. Jual beli juga memiliki tujuan untuk mempelancar perekonomian individu baik secara langsung dan perekonomian negara yang tidak langsung, dan akan menimbulkan orang lain untuk lebih produktif dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam beragama, tujuan paling penting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah Swt agar jual beli dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Maka dari itu para pedagang muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam urusan usahanya.<sup>6</sup>

Dalam Islam terdapat etika dan aturan dalam transaksi jual beli dengan demikian berarti orang tidak diperbolehkan melakukannya dengan sembarangan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan keberkahan. Dalam perdagangan dan bisnis, setiap orang harus memiliki keinginan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, akan tetapi terkadang dengan keinginan ini membuat orang lupa membatasi hukum halal dan haram dalam Islam melupakan apa yang dilarang dalam jual beli Islam.<sup>7</sup>

## 2. Kepemilikan atas Barang

Menurut Laura Wickstrom dalam buku "*Islam and Water: Islamic Guiding Principle on Water Management*" terdapat tiga jenis kepemilikan, yaitu: pemilikan pribadi, terbatas dan public. Kepemilikan pribadi misalnya air sumur (dilengkapi reservoir atau tidak), hak penggunaan oleh pemilik, menjual dan memberdayakannya. Kepemilikan yang terbatas meliputi danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang lokasinya ditanah milik sendiri, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas yang menggunakan kewajiban tertentu dengan pihak lain. kepemilikan public, seperti air danau, sungai, air

---

<sup>6</sup> Fitriyah Prमितasari, "Perlindungan Konsumen...H. 30

<sup>7</sup> Fitriyah Prमितasari, "Perlindungan Konsumen...H.85

laut, salju dan air hujan, semua itu tidak dapat diperjual belikan.<sup>8</sup>

Menurut Dimyaudin Djuwaini kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Menurut Abdul Majid, pengertian kepemilikan secara etimologis yaitu pengurusan terhadap sesuatu dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik sesuatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang syar'i. Maka kepemilikan adalah sebuah hak untuk melakukan sesuatu terhadap benda yang dikhususkan untuknya.<sup>9</sup>

Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah terdapat 4 hal, yakni Istila' al-Mubahat (penguasaan harta bebas), al-Aqd (kontrak), al-Khalafiyah (Penggantian), dan at'Tawallud (berkembang biak).

- a. Istila' al-Mubahat Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.
- b. Al-Uquud Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Contoh : Akad jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya.
- c. Al-Khalafiyah. Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Ada dua penggantian kepemilikan diantaranya adalah:
  1. Penggantian satu orang oleh orang lainnya.
  2. Penggantian benda atas benda lainnya yaitu terjadi ketika salah satu orang drugikan atau mengganti sesuatu dengan yang semisalnya.
- d. Al-Tawallud minal Mamluk Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya adalah pohon yang berbuah, hewan yang beranak-pinak dan alin sebagainya.

Jenis-Jenis kepemilikan. Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian, yaitu:

<sup>8</sup> Rizki Eka Prasetyo, "Praktik Jual Beli Air...H. 11

<sup>9</sup> Muhammad Nadhiful Labib, "Tinjauan Hukum Islam...H. 45

- a. Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. contohnya rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu ia bebas memanfaatkannya.
- b. Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya memnguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam kepemilikan adalah seseorang yang memiliki harta benda yang terbebaskan atas kepemilikannya tersebut sesuai keinginannya, misalkan untuk diperjual belikan, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak beartentangan dengan syara'. Jual beli termasuk akad dari muamalat. Akad artinya segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dilaksanakan, baik atas kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, misalkan jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai. Akibat dari itu menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang telah membuat kesepakatan ijab dan qabul.<sup>11</sup>

Ijab qabul harus dikatakan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak bisa mengatakannya karena bisu, barang yang akan dibeli atau dijual jauh, boleh menggunakan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul atau juga menggunakan alat komunikasi.<sup>12</sup>

Salah satu syarat barang dalam transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh orang tertentu. Dengan

<sup>10</sup> Muhammad Nadhiful Labib, "Tinjauan Hukum Islam...H. 46-47

<sup>11</sup> Rizki Eka Prasetyo, "Praktik Jual Beli Air...H. 13

<sup>12</sup> [10220047 Bab 4.Pdf \(Uin-Malang.Ac.Id\)](#), Diakses Pada 23 Januari 2023

Pukul: 15. 43, H. 68

demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air. Air adalah sebuah kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum tergantikan oleh apapun. Maka dari itu air tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Kecuali jika mendapatkan air itu sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.<sup>13</sup>

Menurut penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa praktik jual beli air pada zaman sekarang seperti air kemasan adalah jual beli yang mana sangat dibutuhkan atau dalam kata lain jual beli air adalah jual beli karena terpaksa atau darurat. Kebutuhan air untuk pertanian dan pengolahan batu bata adalah salah satu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi karena dengan tidak adanya air tersebut maka masyarakat disana menjadi kesulitan. Sesuai dengan kaidah Fiqh berikut ini:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“Hajat ditempatkan pada tempat dharurat”

Dalam kaidah fiqh di atas dijelaskan bahwa hajat berada pada posisi darurat. Karena Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesukaran bagi pemeluknya maka hal-hal yang berkaitan dengan hajat di tempatkan pada posisi darurat agar lebih diutamakan, hal itu juga ada di dalam maqāṣid syarīah.

Dalam maqāṣid syarīah (tujuan hukum Islam) ada tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Dharuriyat (Primer) yaitu sesuatu yang sangat perlu di pelihara atau diperhatikan seandainya hal itu tidak di perhatikan atau diabaikan maka akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. Contohnya adalah belajar agama atau memelihara keagamaan itu sendiri, agar terhindar dari murtad.
2. Hajjiyat (sekunder) Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...H. 73

3. Tahsinayat (Tertier) Kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlaq, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan di atasnya.<sup>14</sup>

Jual beli air memang di perbolehkan asalkan air itu termasuk *māl mubāh* (benda – benda bebas) yang telah dilakukan *ihraz al-mubāhat* atau *isti‘la‘ala al-mubāhat* (penguasaan terhadap benda – benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda – benda tersebut boleh dijual. Jual beli air dalam sejarah islam pernah tercatat yaitu pada waktu Nabi saw. Tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang di kenal dengan sumur milik rumah orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang – orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang artinya: Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Abu az-Zinad, dari al –A‘raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: “Janganlah orang yang memiliki kelebihan air menahan airnya mencegah tumbuhnya rumput (untuk makanan hewan ternak).”<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan teori Al-Tawallud minal Mamluk adalah sesuatu kepemilikan yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya adalah pohon yang berbuah, hewan yang beranak-pinak dan lain sebagainya. Blumbangpun sama karena Blumbang memiliki kedalaman yang cukup untuk menampung air hujan maka airpun datang sendiri tanpa ada usaha dalam artian air yang datang adalah proses alam.<sup>16</sup>

Faktor yang menyebabkan kuantitas air berbeda – beda pada setiap pembelian adalah karena jual beli air menggunakan waktu sehingga terjadi beberapa kelemahan

<sup>14</sup> Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...H. 78

<sup>15</sup> Abu Isa Muhammad Bin Isa At –Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6: Jami‘ At – Tirmidzi, Diterj: Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013. Hal 451.

<sup>16</sup> Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...H. 81

di antaranya adalah jarak, jarak yang jauh mengakibatkan air yang di peroleh sedikit karena waktu yang digunakan tidak disesuaikan dengan jarak yang ditempuh tapi menggunakan waktu. Apalagi jika selama penyedotan air atau pemompaan air terjadi masalah seperti alat pemompa airnya macet, selang menuju ketempat tujuan bocor dan hal-hal lain yang dapat menghambat pemompaan air tidak sempurna padahal waktu tetap berjalan. Kemudian penggunaan ukuran pompa air yang tidak ditentukan juga menjadi penyebab kuantitas air yang didapatkan oleh pembeli air jumbangan berbeda - beda, jika pompa airnya besar maka banyak air yang didapat begitu juga sebaliknya, jika pompa airnya kecil maka sedikit air yang didapat. Maka jual beli air mengalami permasalahan pada syarat objek yaitu ketidak jelasan kuantitas air atau air yang didapat oleh pembeli.

Firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. al-An’am 152)

Dalam firman Allah di atas mewajibkan bagi seseorang dalam jual beli untuk menyempurnakan takaran atau timbangannya dengan adil. Maka dalam jual beli air yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak boleh karena mengandung unsur garar (ketidak jelasan), karena air yang dalam jual belinya menggunakan waktu dan juga tidak diaturnya penggunaan diesel yang besar maupun kecil

sehingga menyebabkan air yang didapat oleh pembeli air tidak jelas kuantitasnya.

Air yang menjadi transaksi adalah air yang dibutuhkan untuk produksi batu bata dan pertanian. Menjadikan transaksi jual beli air ini menjadi transaksi yang darurat sebab tanpa air tersebut menjadikan produksi batu bata berhenti dan para petani gagal panen. Maka dalam hal ini transaksi jual beli air ini sangat besar manfaatnya daripada madharatnya sehingga menjadikan madharat yang kecil harus dikalahkan.<sup>17</sup>

### 3. Hukum Jual Beli Air

Para ulama telah sepakat menganjurkan memberi air tanpa sebuah imbalan baik berupa uang atau barang walaupun air tersebut telah dimiliki. Akan tetapi tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya tersebut, kecuali dalam keadaan dhorurat misalkan ada sekelompok orang sedang kehausan maka pemilik air wajib memberikannya, jika pemilik tidak mau maka sekelompok orang tersebut boleh memerangnya.<sup>18</sup>

Dalam hukum jual beli air terdapat pendapat ulama yang dibagi menjadi dua, yaitu pendapat mayoritas ulama dan kelompok Zhahiri.

*Pertama*, mayoritas ulama berpendapat diperbolehkannya menjual air yang tidak mubah seperti air sumur, mata air, air yang disimpan dalam bejana, sedangkan pemilik berhak menggunakannya dan berhak menghalangi orang untuk memakainya. Pemilik boleh menghalangi orang yang akan menggunakan airnya ketika terdapat air lain, akan tetapi tidak boleh jika disekitarnya tidak terdapat air maka pemilik harus memilih salah satu kemungkinan yaitu air diberikan langsung olehnya atau orang tersebut mengambil sendiri airnya.<sup>19</sup>

Terdapat dua dalil yang dikemukakan mayoritas ulama yang diperbolehkannya menjual air yang tidak mubah:

<sup>17</sup> Muhammad Nadhiful Labib, "Tinjauan Hukum Islam...H. 88-89

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid...H. 121

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid...H. 122

1. Usman bin ‘Affan ra membeli sumur yang dibeli oleh Ruuma yang agamanya Yahudi di Madinah, kemudian Usman mewaqa’fkannya untuk umat Islam setelah mendengar sabda Nabi Saw “*siapa yang membeli sumur Ruuma lalu ia memberikannya kepada umat Islam untuk dimanfaatkan maka ia akan mendapatkan surga*”. Ruuma sudah terbiasa menjual airnya kepada orang. Hadis tersebut menjelaskan diperbolehkannya menjual sumur, juga dapat diterapkan pada jalur mata dengan qiyas. Dalam hadis tersebut Nabi Saw mendiamkan orang Yahudi yang menjual air.
2. Pendekatan qiyas, bahwasannya air yang tidak mubah diqiyaskan dengan jual beli kayu bakar yang telah dimiliki. Nabi bersabda: “*seseorang yang mengambil tali, lalu pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, lantas dijual, dimakan hasil jualannya, dan bersedekah itu akan lebih baik daripada meminta-minta kepada orang*”.<sup>20</sup> Dalam argumentasi ini bahwa pengkhususan maksud teks hadis menggunakan cara qiyas masih diperdebatkan oleh para ahli Ushul Fiqh yang mana qiyas hanya diperbolehkan menjual air yang telah ditimba saja bukan seluruhnya.<sup>21</sup>

**Kedua**, kelompok Zhahiri berpendapat “bahwa air tidak diperbolehkan untuk dijual baik itu dari sungai kecil, besar, mata air, air suumur, air yang disimpan dalam botol, air tangki, atau yang disimpan dalam bejana. Dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan, “Saya tidak suka jual beli air sama sekali”.

Dalil yang dikemukakan oleh kelompok Zhahiri:

1. Hadis Shohih, Nabi bersabda “*Tidak boleh menjual air yang lebih dari kebutuhan untuk membeli rumput*.”<sup>22</sup> Dalam hadis tersebut Nabi melarang menjual air yang lebih dari kebutuhan. Akan tetapi pendapat tersebut juga dibantah karena larangan pada hadis tersebut ditujukan dalam konteks tertentu yaitu: jika air dijual

---

<sup>20</sup> Diriwayatkan Oleh Bukhari-Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Nasa’i Dari Abu Hurairah, (Nailul Authaar, Juz 4, Hlm. 162, Al-Jaami’ush Shagiir, Juz 2) H. 122

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid...H. 122

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid...H. 123

untuk melindungi rumput yang ada disekeliling dan dibutuhkan penggembala untuk memberi makan binatang ternaknya.<sup>23</sup>

2. Nabi pernah bersabda “*Aku melarang jual beli air yang lebih dari kebutuhan*”<sup>24</sup> Hadis tersebut menyebutkan haram jual beli air yang lebih dari kebutuhan pemiliknya, baik berada ditempat umum atau milik pribadi. Hadis ini bertentangan dengan agumentasi yang menyebutkan sumur Ruuma yang telah disebutkan sebelumnya, atau hadis ini ditujukan dalam konteks tertentu.

Menurut pendapat saya yang dimaksud dengan dilarangnya jual beli air yang berlimpah misalkan sumur, air mata air, dan air hujan yang mana berada dilokasi tempat milik orang, ketika orang mengambilnya akan sia-sia.<sup>25</sup>

## B. Data Penelitian

### 1. Hadis tentang larangan Jual beli air menurut Ma'anil Hadis

Didalam Islam air tidak diperbolehkan diperjualbelikan, karena suatu kepemilikan Bersama, sebagaimana sabda Rosulullah Saw:

#### 1. Hadis riwayat Bukhori

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلًا مَاءً لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al a’raj dari Abu Hurairah Radliallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kelebihan air ditahan, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman”.(HR.Bukhori)

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid...H. 123

<sup>24</sup> Diriwayatkan Oleh Ahmad, Kitab-Kitab Sunan Selain Ibnu Majah, Dari Ayas Bin Abd. (Naitul Authaar,Luz 5, Hlm. 145).

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid...H. 123

Jadi secara zhahirnya hadits ini menggambarkan bahwa larangan menjual air termasuk untuk memenuhi kebutuhan ternak dan bahkan pengairan tumbuhan. Dalam pemahaman hadis di atas jika seseorang menahan kelebihan air dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman, maka seseorang tersebut sama halnya dengan menjual tanaman sebagai makanan hewan ternak. Karena tanah yang dapat dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan cara membajak, menanami, mengairi, dan semua langkah itu memerlukan air.

Adapun larangan menjual kelebihan air dengan tujuan untuk mencegah pengairan rumput, maksudnya adalah seseorang memiliki sumur di gurun belantara, dan di sumur itu terdapat air yang melebihi kebutuhannya, sementara di sana juga terdapat padang rumput yang tidak airnya kecuali di dekat sumur miliknya ini, sehingga orang-orang yang memiliki ternak tidak dapat menggembala di sana kecuali jika mereka mendapatkan air dari sumur tersebut.

Oleh karena itu, pemilik sumur dilarang mencegah kelebihan air tersebut bagi hewan ternak, dan dia harus mendistribusikannya tanpa imbalan, karena jika dia menolak pendistribusiannya, maka orang-orang pun enggan menggembala di padang rumput itu karena khawatir hewan ternak mereka akan kehausan.

Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. atas dasar ini maka yang wajib diberi air adalah para pemilik hewan, lalu dimasukkan di dalamnya para penggembala yang membutuhkannya untuk minum. Karena jika dilarang untuk minum. Maka mereka juga dilarang untuk menggembala di tempat itu. Namun, ada kemungkinan mereka telah membawa air, karena air yang mereka butuhkan tidak banyak, lain halnya dengan hewan. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat yang pertama.

Imam Malik memasukkan pula air yang dibutuhkan tanaman. Akan tetapi, pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i dan menjadi

pendapat ulama mahdzab Hanafi adalah bahwa yang wajib diberi air hanya hewan ternak. Imam Syafii membedakan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Muzani antara hewan dan tanaman. Dalam hal ini hewan adalah makhluk yang memiliki ruh, sehingga apabila kehausan maka dikhawatirkan akan mati, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.<sup>26</sup>

Hadits di atas merupakan dasar kepemilikan bersama manusia atas benda-benda yang memiliki manfaat besar bagi manusia, sehingga semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan benda-benda tersebut guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dan dikecualikan dari keumuman larangan menjual, bagi air yang ditempatkan di bejana, karena air tersebut boleh dijual dengan diqiyaskan atas bolehnya menjual kayu apabila kayu itu dipelihara oleh pemiliknya.<sup>27</sup>

## 2. Hadis Abi Daud

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'I dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhori*, Jilid 9 , Terj Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta,2013 H. 298-299

<sup>27</sup> Nailul Authar : *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Terj. A. Qadir Hassan, Mu`Ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, Jilid 4, Surabaya, Pt. Bina Ilmu, 1987, Cet. Ke-2, H. 1648-1650

Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api.(HR.Abi Daud)"<sup>28</sup>

Banyak persoalan yang harus dicermati dalam menafsirkan makna hadis Nabi saw baik hal-hal yang berhubungan dengan materi teks maupun pemilik teks (Rosulullah Saw). Pemahaman hadis membutuhkan penalaran yang seksama serta harus memperhatikan hal yang mengitari teks suatu hadis yang hendak dipahami.

Dilihat dari segi teks memerlukan analisis kebahasaan mencapai penafsiran yang mendekati kebenaran, yang harus memahami dengan seksama esensi teks berbentuk hakiki, matsal, iati'arah, majazi dan lainnya. Dari bentuk redaksi, apakah hadis berbentuk suatu larangan, perintah, pernyataan, atau anjuran. Dari segi periwayatan teks juga harus diperhatikan ketika hadis diucapkan, apakah beliau sebagai pemimpin negara, mufti, kepala rumah tangga, hakim dan lainnya.

Pada zaman Rosulullah menjual air tidak diperbolehkan karena memiliki alasan yaitu letak geografis tanah Arab yang gersang dan sulit untuk menemukan sumber mata air.<sup>29</sup>

Peneliti menelusuri asbabul wurud dalam hadis larangan menjual air, bahwasannya air laut, sungai dan yang serupa dengannya misalnya air sumber, air hujan adalah mubah bagi setiap orang. Air tersebut tidak diberikan kepada semua orang karena masih dalam lingkungan milik seseorang. Asbabul wurud dari hadis diatas.

---

<sup>28</sup> [Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits \(Annur2.Net\)](#), Kitab Abu Daud

<sup>29</sup> Ulin Ni'am Masruri, "Metode Syarah Hadist" Karya Abadi Jaya, Semarang 2015, H. 250

Iyas al-Muzani berkata kepada orang yang menjual air “*Janganlah kalian menjual air, sesungguhnya aku telah mendengar Rosulullah Saw melarang untuk menjual kelebihan air*”. Akan tetapi jika seseorang telah mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut menjadi miliknya dan ia boleh menjualnya. Dan jika ia menggali sumur dan keluar air maka ia boleh menjualnya. Rosulullah Saw datang ke Madinah, disana terdapat sumur rumah yang dimiliki oleh Yahudi dan ia menjualnya kepada orang-orang. Rosulullah Saw mengakui penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berlanjut sampai masa Sayyidina Utsman R.A membeli dan mewakafkan kepada kaum muslimin.<sup>30</sup>

Yang dilarang adalah jika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau sedang kehausan namun dia harus membeli, dan jika tidak membeli dia tidak mendapatkan minuman, maka dilarang bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya. Jika dilihat dari Asbabul Wurud hadis tersebut, bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi Tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut, Nabi SAW membiarkan adanya transaksi dalam jual-beli air, hingga sahabat Ustman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang mempunyai sumber daya air tersebut.

### 3. Hadis riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan

<sup>30</sup> [Bab Iv.Pdf \(Walisono.Ac.Id\)](#) Diakses Pada 5 Februari 2023 Pukul 08.00, H. 55

kepada kami Daud bin Abdurrahman Al 'Aththar dari 'Amru bin Dinar dari Abu Al Minhal dari Iyas bin Abdu bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual kelebihan air."<sup>31</sup>

Hadis di atas menunjukkan haramnya menjual kelebihan air, yaitu kelebihan dari keperluan. Dan melihat dzahirnya, tidak dibedakan antara air yang berada ditanah umum maupun di tanah hak milik, untuk minum maupun untuk lainnya, untuk minum binatang maupun untuk menyiram tanaman, yang di tanah lapang maupun lainnya.

Jika dilihat dari makna dzahir hadis itu juga mewajibkan memberi air secara gratis, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pemilik air boleh menuntut harganya dari orang yang butuh, sebagaimana halnya memberi makan kepada orang yang sangat kelaparan. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena berkonsekuensi diperbolehkannya seseorang untuk tidak memberikan air apabila orang yang membutuhkan itu tidak mau membayar.

Kata **ءاملا** (Air) bisa terbagi menjadi tiga pengertian yaitu :

a. Air Yang Jadi Milik Umum

Contohnya adalah air laut, mata air dan air sungai. Air semacam ini tidaklah dimiliki pihak tertentu. Karena air seperti ini langsung bersumber dari alam tanpa ada campur tangan manusia mengaturnya, jadi air semacam ini menjadi milik umum, seluruh manusia dapat memanfaatkannya.

b. Air Yang Ditampung Oleh Seseorang

Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung. Air

---

<sup>31</sup> [Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits \(Annur2.Net\)](#) , Kitab Abu Daud No. Hadis 3017

jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu, lalu diizinkan yang lain memanfaatkannya.

- c. Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan. Air seperti ini sudah jadi milik perseorangan. Sebagaimana kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah jadi milik orang yang mengusahakan hal tersebut. Orang yang memasukkan air ke dalam wadah (kemasan) miliknya itu tidak termasuk yang terlarang dalam hadits.

Terkait riwayat tersebut, Nabi SAW melarang penjualan kelebihan air, maka maksudnya dikaitkan dengan riwayat dengan riwayat yang menjelaskan terkait mencegah pengairan rumput, namun dimungkinkan terkait dengan yang lainnya. Dalam hal ini larangannya bersifat makruh. Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa kelebihan air digurun belantara wajib di distribusikan, sebagaimana yang telah kami paparkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Tidak ada air lainnya yang mencukupi.
- b. Pendistribusian untuk keperluan hewan ternak bukan untuk mengairi tanaman.
- c. Pemilik sumur tidak membutuhkannya.<sup>32</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Hadis Jual Beli Air Pada Masa Sekarang

Dengan pendekatan-pendekatan yang telah dipakai dalam penelitian ini baik dari pemahaman makna, pendekatan bahasa, antropologis serta *asbabul wurud*, diharapkan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis kita tidak hanya terpaku dahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu.

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi saw. sebagai mitra al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat

---

<sup>32</sup>Imam An-Nawawi, Op.Cit., H. 708

kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>33</sup>

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, sedang hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan muamalah ini, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan manusia, maka hukum Islam menetapkan adanya konsep hak milik terhadap suatu harta benda. Konsep hak milik yang dimaksud di sini adalah hak untuk memiliki sesuatu dan mampu untuk menguasainya. Pada dasarnya semua benda di bumi ini dapat dimiliki sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>35</sup>

Makna semua benda dapat dimiliki seperti di atas, yakni sepanjang benda yang hendak dimiliki tersebut tidak

<sup>33</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi

Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, H. 25 -26

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),

Yogyakarta: Uii Press, 2000, H. 7.

<sup>35</sup> Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op.Cit., H. 13.

ada halangan syar‘i untuk bisa dimiliki dan dikuasainya. Dalam Islam, ada yang namanya benda mubah, yaitu benda yang belum dikuasai atau dimiliki oleh seseorang sehingga boleh dikuasai atau dimiliki oleh siapapun sepanjang tidak ada hal yang dapat mencegah untuk bisa memiliki dan menguasai benda mubah tersebut, seperti kayu bakar liar yang ada di hutan, air yang masih berada di sumber aslinya, tanah yang tak bertuan, dan lain sebagainya.

Dan semua yang ada di bumi (darat, laut, dan udara) baik yang hidup maupun benda tak hidup merupakan sumber daya yang diciptakan Tuhan untuk kita semua. Sumber daya air disebut di dalam 61 surat. Seringnya kata-kata air di ulang. Meskipun dalam konteks dan konotasi yang beragam menunjukkan vitalnya sumber daya itu bagi kehidupan, bukan saja manusia, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Marilah kita simak beberapa ayat berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (an-nahl:10)<sup>36</sup>

Selain untuk kebutuhan ketiga jenis makhluk itu, air juga berguna bagi sumber daya tanah. Tanah yang sudah mati dapat dihidupkan kembali terlahir. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti yang dijelaskan hadis di atas seperti air, rumput, dan api serta penjelasan Al-Qur‘an bahwa air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk ciptaan Allah yang merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia karenanya tidak diperbolehkan bagi satu orang untuk memilikinya dengan melarang orang lain terhadapnya.

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer yang diperoleh tidak harus melalui usaha keras

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, Op.Cit., H. 403

yang mengharuskan seseorang individu untuk mengeksplorasinya terlebih dahulu. Bidang ini tidak boleh dimonopoli karena hanya akan mempersulit orang lain mengaksesnya.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَحْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَالِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu'lu'i telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'I dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."

Dalam memahami suatu hadis diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual meliputi memahami hadis melalui pendekatan kebahasaan. Pada pendekatan bahasa dapat diperoleh pemahaman makna dari lafadz-lafadz hadis yang gharib dan juga mengetahui „illat serta syadz. Kemudian, dari segi kebahasaan juga dapat diketahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad saw, baik lafadz yang bermakna

sebenarnya ataupun lafadz yang mengandung makna majazi.

Berdasarkan hadits di atas dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya air merupakan milik bersama, jadi dapat dilakukan pemilikan atau penguasaan terhadapnya selama air tersebut belum dimiliki atau dikuasai orang lain terlebih dahulu dan juga adanya maksud atau keinginan untuk memiliki atau menguasainya. Jadi apabila ada seseorang memperoleh suatu benda mubah dengan tidak bermaksud untuk memiliki atau menguasainya, maka dengan tidak bermaksud untuk memilikinya atau menguasainya maka benda mubah tersebut tidaklah menjadi miliknya.

Namun perlu kita ketahui bahwasanya di negara kita konsep terhadap benda mubah menjadi terbatas, yakni hanya pada harta benda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk bisa memiliki benda mubah tersebut haruslah dengan adanya izin dari pemerintah baru setelah itu seseorang boleh menguasai atau memilikinya. Maka dari itu seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak kikir.

## **2. Relevansi Hadis Jual Beli Air dengan Ketentuan Perundang-Undang**

Air merupakan barang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa air manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup karena hampir semua kebutuhan hidup manusia memerlukan air, seperti untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian maupun yang lainnya. Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena air termasuk salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan ini. Manusia beranggapan bahwa terdapat cukup pasokan air di bumi ini. kenyataannya jumlah air tawar yang tersedia kurang dari 1,5 % dari seluruh air di muka bumi ini.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> P. Raja Siregar, Et. Al., Politik Air: Penguasaan Air Melalui Utang, Jakarta: Walhi-Kau, Cet Ke-1, 2004, H. 150.

Negara mulai mengatur sumber daya alam (air) untuk kepentingan manusia dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 ini pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengaturan atas air guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3), yang menyatakan *“bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.

Hak untuk memperoleh dan memakai air untuk keperluan sehari-hari disebut dengan hak guna pakai air, sedang hak guna untuk memperoleh dan mengusahakan air untuk tujuan usaha disebut dengan hak guna usaha air.<sup>38</sup>

Mengenai hak guna usaha air tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.<sup>39</sup>

Makna dari hak guna usaha air tersebut adalah hak penuh seseorang untuk memiliki atau menguasai atau mengelola sumber daya air tersebut sepanjang tidak ada hal yang mencegah darinya (tidak melanggar aturan syar<sup>40</sup> serta tidak mengganggu hak orang lain) sebagai akibat dari adanya kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh pemegang hak guna usaha air tersebut yaitu berupa proses perizinan hak guna usaha air dari pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004.

---

<sup>38</sup> Suripin, Pelestarian Sumber Daya Tanah, Yogyakarta: Andi. 2002, Hlm.145.

<sup>39</sup> Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004, Op.Cit., H. 8.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keberlangsungan sumber daya air tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerusakan atau eksploitasi sumber daya air sekaligus membantu masyarakat dalam ketersediaan air bersih yang layak pakai.

Dari semua penjelasan di atas mengenai larangan jual beli air tidak ada perselisihan antara apa yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW dengan aktualisasi di Negara Indonesia, bahwasanya maksud dari semua itu adalah menggunakan sumber daya alam berupa air dengan bijak-bijaknya demi kemaslahatan umat manusia. Disini akan dijelaskan air yang dapat menjadi milik pribadi dengan air yang menjadi milik umum.

Jadi jika dilihat secara komprehensif, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan Undang-Undang pemerintah Indonesia sudah selaras. Karena kedua peraturan tersebut sesungguhnya ada untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada yang saling bertentangan diantara hukum islam maupun hukum yang mengatur tentang sumber daya air. Dan jika dilihat maraknya perusahaan-perusahaan air yang ada, perusahaan air itu juga sudah mendapat izin dari pemerintah untuk menyediakan layanan air yang dapat di konsumsi oleh masyarakat, dan bukan untuk mempersulit masyarakat mendapatkan layanan air bersih, karena sudah tertera dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang perusahaan air. Jika terdapat perusahaan yang melanggar norma-norma dalam tatanan sumber daya air, maka itu sudah melanggar hukum Islam maupun hukum Negara.